

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 321080 Pemalang 52313

K e p u t u s a n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

Nomor: 421.1 / 47 / 2005 Tanggal: 28 Desember 2005

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak "Pertiwi 02"
Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

Membaca

- : a. Surat Permohonan Pengurus TK. "Pertiwi 02" Desa Tegalsari Timur Kec. Ampelgading Nomor 420.1/8/2005 tanggal 20 Agustus 2005...
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor 421.1/45/2005 tanggal 28 Desember 2005

Menimbang

- a. Bahwa Pengurus Penyelenggara TK. "Pertiwi 02" Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor: 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor: 38 Tahun 1992'
 - c. Nomor: 39 Tahun 1992.
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486/1992;
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor 821.2/21/2002 (SK Jabatan) tanggal 22 Agustus 2002 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang).

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan:

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : TK. "Pertiwi 02"

Alamat : Jl. Raya Tegalsari Timur Kec. Ampelgading

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama

: Taman Kanak-kanak "Pertiwi 02"

- Alamat

: Jl. Raya Tegalsari Timur Kec. Ampelgading

Kedua

: Penyelenggara TK. agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 0486/U/1992.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pemalang

la Dinas Pendidikan

Pada tanggal :

28 Desember 2005

Kabupaten Pemalang

Drs. HM. Bambang Sukojo, MM. Pembina Tk. I NIP: 500052845

Tembusan: Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;

3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;

4. Bupati Pemalang:

5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ampelgading;

6. Camat Ampelgading Kabupaten Pemalang;

7. Kepala TK. "Pertiwi 02" Desa Tegalsari Timur Kec. Ampelgading.